



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa G2 Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa G2 Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 04 Desember 2009, di Desa Bumi Makmur yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 29/04/II/2010 Tertanggal 17 Desember 2009;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Kag



3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon ber-

tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bumi Makmur selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Bumi Makmur selama kurang lebih 10 tahun 3 bulan 18 hari, sampai dengan berpisah pada tanggal 22 Februari 2021;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: (1) Sefthia Rahmadani lahir 09 Februari 2010, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perkecokan dan perselisihan yang disebabkan:

5.1 Termohon suka membantah jika dinasehati Pemohon;

5.2 Pemohon dan Termohon sama-sama telah berselingkuh hingga membuat rumah tangganya menjadi tidak harmonis

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah sendiri di Desa Bumi Makmur pada tanggal 22 Februari 2021, berawal dari Pemohon yang ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut diketahui Termohon akan tetapi Termohon juga melakukan hal yang sama seperti Pemohon, kejadian inilah yang membuat Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan Pemohon memutuskan untuk berpisah dari Termohon;

1. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun I Desa G2 Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun I Desa G2 Bumi Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sejak saat itu pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan sekarang tanggal 03 Januari 2022 Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
3. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
4. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Kag dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 4 Januari 2022 selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jauhari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Jauhari, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

| | | |
|----|---------------|--|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 800.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp 20.000,00 |
| | Panggilan | |
| | Pertama | |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp 920.000,00 |
| | | (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) |

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Kag